

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- Perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia memiliki kedudukan sebagai fondasi perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia pada saat pra-penempatan hingga pasca-penempatan. Secara hukum perjanjian kerja dapat dikatakan sah secara hukum apabila tertulis dan terverifikasi di lembaga negara. perjanjian tertulis yang terverifikasi merupakan alat utama untuk menjamin kepastian hukum, mencegah eksploitasi, serta memberikan dasar pembelaan hukum apabila terjadi sengketa di negara penempatan. Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian kerja yang mencerminkan lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman hukum Pekerja Migran Indonesia, serta belum optimalnya peran negara dan perusahaan penempatan. Faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai pihak yang rentan terhadap pelanggaran kontraktual dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat bergantung pada kekuatan substansi perjanjian kerja, konsistensi verifikasi dan legalisasi, serta penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan.
- Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan secara menyeluruh sejak pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna tugas, sebagaimana dengan

ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, namun dalam pelaksanaannya hubungan kerja Pekerja Migran Indonesia, masih terdapat ketimpangan posisi tawar akibat dominasi perjanjian baku dan lemahnya pemahaman hukum Pekerja Migran Indonesia, sehingga diperlukan instrumen perlindungan hukum yang bersifat preventif. Legalisasi perjanjian kerja oleh Notaris memiliki peranan dalam memberikan kepastian hukum, menjamin keaslian identitas dan tanda tangan para pihak, serta memastikan kepastian tanggal perjanjian kerja. Perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia yang dilegalisasi oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil yang lebih kuat dibandingkan perjanjian di bawah tangan, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif apabila terjadi sengketa ketenagakerjaan. Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum dalam legalisasi perjanjian kerja merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia, sekaligus sarana untuk menyeimbangkan hubungan hukum antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah. Namun praktik di lapangan dokumen kontrak kerja bagi Pekerja Migran Indonesia tidak dilegalisir oleh Notaris hal ini menimbulkan celah terhadap terjadinya permasalahan bagi Pekerja Migran.

4.2 Saran

- Pemerintah perlu meningkatkan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dengan cara memperkuat verifikasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia,

termasuk mengoptimalkan peranan BP2MI, Perwakilan RI di luar negeri, dan sistem digital. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib menjamin kesesuaian antara isi perjanjian kerja dan kondisi kerja di lapangan serta bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Selain itu, peningkatan literasi hukum melalui pelatihan pra-penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia dan penguatan kerja sama bilateral dengan negara penempatan menjadi langkah penting untuk mencegah pelanggaran perjanjian kerja dan memperkuat perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia.

- Pemerintah perlu mewajibkan legalisasi perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia oleh Notaris dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran secara preventif. Penegakan dan penyempurnaan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 harus dilakukan secara konsisten agar perlindungan Pekerja Migran Indonesia berjalan efektif. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara Notaris, BP2MI, dan instansi ketenagakerjaan serta peningkatan literasi hukum bagi calon Pekerja Migran Indonesia agar memahami hak dan kewajibannya. Pendekatan hukum progresif juga perlu diterapkan agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar memberikan keadilan substantif bagi Pekerja Migran Indonesia.